

## KORELASI PERNIKAHAN DINI DENGAN PERCERAIAN DI DESA SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU KABUPATEN TANAH LAUT

Nadya Ade Putri<sup>1</sup>, Arif Rahman Hakim<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sosiologi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

**Corresponding author:**

Nadya Ade Putri

[nadyaadep8@gmail.com](mailto:nadyaadep8@gmail.com)

### Keywords:

Youth; marriage, divorce; causative factors of marriage

### DOI:

<https://doi.org/10.20527/h-js.v3i1.85>

### Article History:

Received: October 11, 2023

Accepted: November 3, 2023

### ABSTRACT

Child marriage and divorce are phenomena that occur in many communities in Simpang Empat Sungai Baru Village. This research aims to examine what factors make children choose to marry and eventually divorce. This research uses qualitative research with a phenomenological approach. Data collection used observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses techniques from Miles and Huberman, namely the data reduction stage, data presentation, and conclusion drawing. This research shows that the factors that make children choose to marry are due to pregnancy outside of marriage, immature mindset, economy, and love traps. The tendency of early married couples' households not to last long is due to an immature mindset. The decision to divorce is driven by several factors, such as infidelity, family interference, domestic violence, and exhausted love. AGIL theory states that there are four functions in society so that community life runs stably, namely Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency. Child marriage households in Simpang Empat Sungai Baru Village cannot fulfil the components, only Adaptation because they can adjust the environment. Goal Attainment, Integration, and Latency are not fulfilled because they cannot maintain the marriage and then divorce and also lose trust. Based on the negative impact caused by anum marriage, it is better if the case of anum marriage gets more handling from related parties so that similar cases do not recur.

### ABSTRAK

Pernikahan anak dan perceraian adalah fenomena yang banyak terjadi pada masyarakat di Desa Simpang Empat Sungai Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor apa saja yang membuat anak memilih untuk menikah yang pada akhirnya bercerai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik dari Miles dan Huberman yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa faktor yang membuat para anak memilih untuk menikah diakibatkan hamil di luar nikah, pola pikir yang kurang matang, perekonomian, dan jebakan cinta. Kecenderungan rumah tangga pasangan yang menikah dini tidak berlangsung lama disebabkan oleh pola pikir yang belum matang. Pengambilan keputusan bercerai didorong beberapa faktor, seperti perselingkuhan, campur tangan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan habis cinta. Teori AGIL menyatakan bahwa terdapat empat fungsi dalam masyarakat agar kehidupan masyarakat berjalan dengan stabil, yakni Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency. Rumah tangga pernikahan anak di Desa Simpang Empat Sungai Baru tidak dapat memenuhi komponen, yang terpenuhi hanya Adaptation sebab mereka dapat menyesuaikan lingkungan. Goal Attainment, Integration, dan Latency tidak terpenuhi karena tidak dapat mempertahankan pernikahan lalu bercerai dan juga kehilangan rasa kepercayaan. Berdasarkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kawin anum maka sebaiknya kasus kawin anum lebih mendapatkan penanganan dari pihak-pihak terkait agar kasus serupa tidak terulang kembali.

### How to Cite:

Putri, N. A., & Hakim, A. R. (2024). Korelasi Pernikahan Dini Dengan Perceraian di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kabupaten Tanah Laut. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 3(1), 77-86. <https://doi.org/10.20527/h-js.v3i1.85>



This is an open access article under the CC BY-SA license.

## A. PENDAHULUAN

“*Lisa ampih sekolah, inya kawin jer buhannya ai*”, ucap seorang siswa, dan disaat itu juga teman yang lain memberi sahutan “*Hah, bujuran kah hanyar kelas dua SMP kawin lah sudah kaanuman*”. Dialog tersebut merupakan penggalan cerita dari reaksi anak-anak di Desa Simpang Empat Sungai Baru, terhadap seseorang yang melakukan pernikahan dini. Percakapan di atas menunjukkan bahwa salah satu pelajar yang duduk di bangku SMP memilih untuk putus sekolah demi *kawin anum*, lantas reaksi beberapa pelajar lain terkejut dengan kebenaran bahwa Lisa memilih untuk menikah disaat masih sekolah. Percakapan tersebut terjadi saat penulis masih duduk di bangku SMP. Anak-anak di bawah umur kebanyakan masih memiliki pemikiran yang kurang matang sehingga dalam mengambil keputusan menjadi impulsif dan menjadikan pernikahan sebuah akhir penyelesaian masalah yang tengah dihadapi.

Data pada tahun 2018 menunjukkan bahwa di Indonesia sebanyak 1.184.100 perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah di usia 18 tahun. Jumlah terbanyak berada di pulau Jawa, yakni 668.900 perempuan. Kerentanan perkawinan anak bahkan mengalami tren kenaikan di masa pandemi. Jumlah tertinggi perkawinan anak terdapat di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur ([Pusparisa, 2018](#)). Kalimantan Selatan masuk peringkat 20 besar kasus pernikahan anak tertinggi se-Indonesia. Pada tahun 2017 pernikahan anak di tingkat nasional berada pada angka 11,54%, dan Kalimantan Selatan menyumbang 23,12% angka pernikahan anak, yang membuat Kalimantan Selatan berada di peringkat pertama. Pada tahun 2018 Kalimantan Selatan menduduki urutan ke-4 dengan angka 17,63%, lebih tinggi dari persentase tingkat nasional yakni 11,12%. Kemudian pada tahun 2019, Kalimantan Selatan kembali meraih peringkat pertama dalam kasus pernikahan anak nasional dengan persentase 21,18%, jauh lebih tinggi dibanding persentase tingkat nasional yakni 10,82% ([Hidayat, 2022](#)).

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan, untuk melangsungkan hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan ([Tantu, 2013](#)). Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda, yang tergolong dalam usia pubertas, yaitu antara 10-19 tahun ([Desiyanti, 2015](#)). Pernikahan dini dalam bahasa Banjar disebut dengan *kawin anum*.

Di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kabupaten Tanah Laut memperlihatkan bahwa banyak remaja yang melakukan *kawin anum*, yakni saat masih di bangku sekolah dan memilih putus sekolah. Pernikahan di bawah umur dipandang sebagai hal yang wajar dan menjadi sebuah kebiasaan. Pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak umumnya hanya bisa dilakukan secara siri, yakni pernikahan yang sah di mata agama tapi tidak sah di mata negara karena tidak tercatat di KUA. Pernikahan siri terpaksa dilakukan oleh pelaku *kawin anum* karena belum cukup umur sehingga pernikahan di KUA tidak bisa dilakukan. Dalam kasus *kawin anum* yang terjadi di Desa Simpang Empat Sungai Baru kebanyakan tidak berhasil dalam menjalani bahtera rumah tangga, sehingga banyak yang berakhir dengan perceraian.

Beberapa penelitian terdahulu tentang pernikahan dini menghasilkan temuan tentang faktor-faktor terjadinya pernikahan dini. ([Rofiqoh, 2017](#)), menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur hamil di luar nikah yang dipengaruhi kurangnya kontrol pengawasan orang tua dan faktor kemauan sendiri. ([Hidayah, 2019](#)), menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini

adalah faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor diri sendiri, dan faktor hamil di luar nikah. Sementara itu, ([Susilo, 2019](#)), menemukan bahwa faktor yang menjadi pendorong adanya pernikahan usia dini adalah faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor saling menyukai, dan faktor hamil di luar nikah. Penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji kaitan pernikahan dini dengan kasus perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor apa saja yang membuat anak memilih untuk melakukan pernikahan dini dan korelasinya dengan kasus perceraian. Talcott Parsons mengemukakan teori AGIL, yang menjelaskan gambaran abstraksi yang sistematis mengenai keperluan sosial (fungsional), dimana setiap masyarakat harus menjaganya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil. Teori AGIL memaparkan mengenai struktur fungsional, yang bertujuan untuk menyatukan semua sistem di dalam suatu masyarakat. Kepanjangan dari AGIL, yaitu *adaptation* (adaptasi), *goal-attentment* (pencapaian tujuan), *integration* (integritas), dan *latency* (pemeliharaan pola), yang merupakan satu kesatuan yang saling terintegritas satu sama lain. Jika salah satu dari AGIL tidak terpenuhi maka akan terjadi ketimpangan dalam menganalisis suatu masalah. Teori AGIL menyatakan bahwa terdapat empat fungsi dalam masyarakat agar kehidupan berjalan dengan stabil ([Ritzer, 2012](#)).

Penelitian ini memberikan gambaran tentang hal apa saja yang membuat informan memutuskan untuk melakukan pernikahan di usia yang masih sangat muda, dan mengetahui korelasinya dengan pilihan untuk bercerai dengan pasangan masing-masing.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sehingga dapat menjelaskan secara mendalam mengenai penyebab yang melahirkan kawin anum terjadi dan dampaknya. Penelitian ini dilakukan di Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai April 2023. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah orang yang melakukan kawin anum dan pada akhirnya bercerai di desa Simpang Empat Sungai Baru. Teknik pengumpulan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu, pertimbangan ini bertujuan untuk memperoleh sampel yang memiliki karakteristik atau ciri yang dibutuhkan untuk penelitian ([Agustianti et al., 2022](#)). Peneliti menentukan informan setelah melakukan pertimbangan dengan memilih informan sebanyak 9 orang yang diantaranya 3 orang informan kunci yaitu H, J dan R sebagai tokoh masyarakat; dan 6 orang informan pelaku kawin anum. Teknik analisis data menggunakan analisis dari Miles dan Huberman yaitu melalui proses pengumpulan data, dilanjutkan dengan data reduksi setelah itu dilakukan verifikasi dan kemudian data tersebut bisa disajikan ([Sugiyono, 2022](#)).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor Penyebab Kawin Anum Di Desa Simpang Empat Sungai Baru

Desa Simpang Empat Sungai Baru merupakan salah satu dari 11 desa yang berada di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Masyarakatnya berasal dari suku Banjar, Jawa, Bugis, Batak, dan Dayak. Kebanyakan anak di Desa Simpang Empat Sungai Baru memutuskan untuk bekerja dan menikah pada usia muda dibandingkan harus

melanjutkan pendidikannya. Keputusan tersebut diambil karena di Desa Simpang Empat Sungai Baru terdapat banyak lapangan pekerjaan dan penghasilan yang besar sehingga tidak sedikit remaja yang lebih tergiur dengan penghasilan dari pada melanjutkan pendidikannya.

*Kawin anum* di Desa Simpang Empat Sungai Baru bukan lagi menjadi hal yang asing bagi masyarakat, bahkan telah turun temurun terjadi dari zaman dulu hingga sekarang.

“...*Kawin anum ni cu ai dasar sudah mulai bahari, kaya nini ni na umur 14 tahun kawin sudah, jer kuitan nini mun umur labih pada 16 disambat urang bujang tuha jadi berataan urang sini bahari kawin anum supaya kada disambati bujang tuha. Tu kada usah jauh-jauh acil ikam kawin umur 15 tahun bahari apang koler sekolah jer nini pada kada sekolah baik kawin, tapi mama ikam handak nini kawin akan kada handak inya handak sekolah jer dulu itu gin disambati orang bujang tuha jer...*” (Informan H, 2023)

Diungkapkan oleh salah satu informan kunci bahwa *kawin anum* yang terjadi di Desa Simpang Empat Sungai Baru sudah dilakukan sejak dulu. Informan kunci mengatakan bahwa dirinya sendiri menikah di usia 14 tahun karena orang tuanya mengatakan bahwa jika anak yang menikah lebih dari 16 tahun disebut sebagai *bujang tuha* atau perawan tua. Sehingga masyarakat di Desa Simpang Empat Sungai Baru kebanyakannya memilih untuk menikah pada usia muda.

Pola pikir mereka menganggap bahwa dengan bekerja mereka dapat dengan mudah menikahi pasangannya. Tanpa memikirkan faktor-faktor lain dalam pernikahan seperti permasalahan ekonomi, hubungan antar keluarga dan rasa jenuh dalam hubungan rumah tangga. Kebanyakan remaja yang menikah di usia muda mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Kegagalan terjadi karena pelaku *kawin anum* hanya memikirkan hal-hal indah saja tanpa memikirkan dampak negatif yang ditimbulkan. Penelitian ini menyimpulkan terdapat beberapa faktor yang membuat mereka bercerai, seperti campur tangan orang tua, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan bosan.

Secara spesifik, berikut penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak di Desa Simpang Empat Sungai Baru memilih untuk menikah dan tidak melanjutkan pendidikan.

#### **a. Hamil di luar nikah**

Hamil di luar nikah, yang dalam bahasa Banjar disebut *betianan bedahulu*, merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi *kawin anum*. Terutama pada kalangan pelajar yang kurang kasih sayang orang tua dan kurang pengawasan, sehingga seks bebas mudah terjadi. Dialami oleh anak-anak yang pemikirannya masih sangat labil dan seharusnya masih dalam pengawasan orang tua. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian ([Rofiqoh, 2017](#)), yang mengemukakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan anak adalah pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan sebelum pernikahan.

Kasus yang ditemui di Desa Simpang Empat Sungai Baru adalah gaya berpacaran yang terlalu bebas dan tidak adanya pengawasan dari orang tua, sehingga zina terjadi begitu saja. Pada akhirnya orang tua harus menikahkan remaja yang sedang hamil tersebut. Jika tidak dinikahkan maka lingkungan sosial akan menjadikan mereka bahan perbincangan. Tidak sedikit yang dijaui oleh masyarakat sekitar karena hamil di luar nikah dianggap hal yang memalukan.

#### **b. Ekonomi**

Ekonomi menjadi permasalahan terbanyak yang dialami oleh remaja Desa Simpang Empat Sungai Baru setelah dilakukan penelitian. Karena masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam bidang ekonomi sehingga mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan anak-anak mereka, oleh sebab itu pernikahan menjadi jalan satu-satunya untuk mengurangi beban permasalahan perekonomian yang mereka alami. Ungkapan yang disampaikan oleh informan menjelaskan mengenai kesulitan ekonomi yang dihadapinya sehingga memutuskan untuk melakukan pernikahan pada usia muda yang dianggapnya dapat mengurangi beban pada keluarganya.

Sejalan dengan penelitian ([Hidayah, 2019](#)), yang menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan adalah faktor ekonomi yang membuat anak harus melakukan pernikahan demi mengurangi beban orang tua.

#### **c. Pola pikir belum matang**

Banyak remaja di Desa Simpang Empat Sungai Baru yang memiliki pola pikir bahwa menikah muda bukanlah hal yang salah. Tidak sedikit dari mereka yang memang sudah menjalin hubungan percintaan dengan kekasihnya dan sudah merencanakan untuk ke jenjang yang lebih serius. Pola pikir itu terbentuk karena mereka sudah menjalin hubungan yang cukup lama sehingga tidak ingin menunda lagi untuk menikah. Dikarenakan umur yang masih sangat muda membuat mereka tidak berpikir terlalu Panjang tentang banyaknya permasalahan yang akan dihadapi setelah menikah. Mereka hanya memikirkan indah-indanya saja tanpa memikirkan rintangan yang akan dihadapi setelah menikah.

Salah satu informan mengungkapkan bahwa sejak lulus SD tidak mau melanjutkan pendidikannya lagi, dan juga memilih untuk tidak bekerja. Di usia 18 tahun informan baru memiliki pekerjaan dan menikah dengan penjaga warung yang ditemui di warung yang informan pernah singgahi. Sejalan dengan penelitian ([Susilo, 2019](#)), yang mengungkapkan bahwa pernikahan dini disebabkan pola pikir yang belum matang. Pernikahan dini terjadi tanpa adanya pemikiran mengenai kehidupan rumah tangga ke depannya.

#### **d. Jebakan cinta**

Rasa cinta yang berlebihan dapat membuat seseorang menjadi terobsesi untuk memiliki pasangannya sepenuhnya. Sehingga segala cara dapat dilakukan demi mencapai keinginan untuk mewujudkannya. Tidak sedikit jebakan yang dilakukan demi menikah dengan pujaan hati, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Salah satu contoh kasus dialami oleh informan Y,

*"...Aku awalnya tetamu inya tu di komunitas motor, kada lawas bepacaran 4 bulan habistu aku disuruhnya datang kerumahnya kira handak tetamu lawan kuitannya sekalinya kada, masuk ai aku mbah tu berpandangan dan umpat ke wc aku sekalinya aku keluar wc inya sudah kada bebaju sehelai kain pun habistu inya bekucik-kuciak minta tolong kedangaran urang kampung disambatnya aku memperkosa inya sekalinya dikawin akan ai aku lawan pacarku..."* (Informan Y, 2023)

Keterangan informan di atas menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dikarenakan adanya jebakan oleh pihak perempuan, sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan. Desakan dari warga desa membuatnya terpaksa menikah.

## 2. Faktor Penyebab Perceraian Pelaku Kawin Anum

Perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan pernikahan pasangan suami istri yang sudah tidak cocok lagi untuk melanjutkan bahtera rumah tangganya dan telah disepakati kedua belah pihak ([Darmawati, 2017](#)). Perspektif perceraian bagi laki-laki dan perempuan jauh berbeda, dalam perspektif laki-laki perceraian bukan masalah besar. Kebanyakan laki-laki menganggapnya biasa karena umur mereka yang masih sangat muda, sehingga dianggap masih mudah untuk mencari pasangan hidup yang baru. Perspektif tersebut jauh berbeda dengan perspektif perempuan, yang menganggap bahwa jika perempuan sudah menjadi janda, apalagi sudah mempunyai anak, maka tidak banyak laki-laki lagi yang mau menerimanya. Perempuan harus memikirkan dengan matang dan memikirkan resiko yang akan dihadapi ketika menjadi janda. Keperawanan masih menjadi simbol di Indonesia untuk menilai baik atau tidaknya seorang perempuan ([Putri, 2022](#)).

Terdapat faktor-faktor yang membuat hubungan tidak lagi harmonis dalam rumah tangga sehingga mudah terjadi perceraian. Terkadang beberapa pasangan menjadikan perceraian adalah jalan keluar yang paling ampuh dalam menyelesaikan masalah tanpa memikirkan pihak yang lain. Berikut ini adalah beberapa faktor yang membuat pelaku *kawin anum* memutuskan untuk bercerai:

### a. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu penyebab utama dalam perceraian pelaku *kawin anum*. Tidak adanya rasa setia dan tanggung jawab terhadap diri sendiri membuat pelaku *kawin anum* mempermainkan ikatan pernikahan. Mereka tergoda pada laki-laki atau perempuan lain yang dirasa lebih menarik dari pada suami atau istri di rumah. Adanya perselingkuhan membuat rumah tangga menjadi hancur karena salah satu pihak merasa dikhianati. Sehingga memilih untuk bercerai dan melanjutkan hidup masing-masing. Salah satu informan mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu kisah rumah tangganya tidak semulus yang dibayangkan. Suami informan selingkuh di saat informan hamil, yang membuatnya sangat kecewa dan akhirnya bercerai.

### b. Campur tangan keluarga

Campur tangan keluarga merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian. Tidak sedikit pernikahan yang hancur karena urusan rumah tangga ikut dicampuri oleh pihak keluarga laki-laki atau perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa campur tangan yang dilakukan oleh keluarga, seperti terlalu mencampuri urusan keuangan, selalu dijemput oleh pihak keluarga yang membuat salah satu pihak menjadi risih dan merasa tidak dihargai keberadaannya, dan lain-lain. Hal tersebut ditegaskan oleh salah satu informan yang menyatakan bahwa adanya campur tangan dari pihak keluarga istri membuatnya merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. Ketidakcocokan diantara kedua belah pihak berakhir pada keputusan untuk bercerai.

**c. Kekerasan dalam rumah tangga**

Kekerasan terjadi karena anak remaja yang menikah masih memiliki sifat manja, dan bebas melakukan apapun terhadap pasangan. Kekerasan yang dilakukan bisa berupa memukul, menendang, mengurung, dan lain-lain, yang dilakukan karena keinginannya tidak dituruti. Umumnya, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah istri, yang menjadikannya merasa tertekan dan takut untuk melanjutkan pernikahan, hingga akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Salah satu informan laki-laki mengungkapkan bahwa dia merasa jahat atas perlakuan dirinya terhadap istrinya. Dia sering memukul istrinya, yang membuat istrinya sudah tidak tahan dan minta diceraikan.

**d. Habis cinta**

Habis cinta, atau yang sering disebut dengan bosan, merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian. Permasalahan ini sangat mudah terjadi pada anak usia dini yang telah menikah. Bosan tidak bisa ditoleransi oleh mereka, dan berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Jika cinta sudah tidak sama dengan sebelum dan awal-awal pernikahan, maka keharmonisan rumah tangga semakin berkurang dan tidak ada gairah lagi untuk melanjutkan ikatan pernikahan. Pada akhirnya kebanyakan pelaku *kawin anum* memilih untuk menyudahi hubungan pernikahan.

*“Mungkin gara-gara aku nikahnya dijemak jua lah jadi yang awalnya cinta jadi mantah”*  
(Informan Y, 2023)

Berdasarkan pengalaman informan di atas, dia merasa dijemak untuk menikahi pacarnya. Hal tersebut membuatnya cepat merasa bosan dan memilih untuk mengakhiri pernikahannya.

**3. Analisis AGIL Dalam Kasus Keluarga Kawin Anum**

Terdapat empat konsep yang menjadi acuan agar kehidupan dapat berjalan dengan stabil. Sebagaimana dikatakan oleh Talcott Person bahwa dalam kehidupan memiliki empat fungsi, yakni adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi (AGIL). Pada kenyataannya dalam penelitian ini konsep AGIL tidak seluruhnya terpenuhi. Tidakterpenuhinya konsep AGIL dalam keluarga *kawin anum* menyebabkan tidak bertahannya hubungan sosial tersebut. Hal ini sejalan dengan pemaparan Parsons bahwa ketika jika komponen dari konsep AGIL ini tidak terpenuhi maka akan terdapat ketimpangan di dalamnya. Berikut ini adalah empat konsep yang diyakini oleh pelaku *kawin anum* namun kenyataannya tidak terpenuhi sehingga terjadi perceraian.

**a. Penyesuaian diri pelaku kawin anum**

Proses penyesuaian pengalaman lingkungan yang baru. Saat beradaptasi dengan baik akan lebih mudah untuk bergaul atau bertindak dikarenakan sudah belajar dari sebelumnya. Proses adaptasi yang dilakukan oleh pelaku kawin anum sudah pasti belum terbiasa karena pernikahan adalah hal yang baru pertama kali mereka lakukan sehingga adaptasi menjadi bagian awal yang harus mereka lakukan dan harus mereka biasakan untuk mendapatkan pengalaman yang baru sehingga mudah baginya untuk menjalani hari-hari. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pelaku *kawin anum*, yang mengungkapkan bahwa dalam proses adaptasi informan mengalami sedikit kesulitan

untuk melakukan pendekatan dengan keluarga pihak suami/istri, namun seiring berjalannya waktu kesulitan yang dialami pada proses adaptasi berjalan baik dengan pihak keluarga. Pelaku kawin anum berhasil dalam melakukan adaptasi bentuk keberhasilannya seperti mereka dapat dengan mudah memahami tugas mereka sebagai suami/istri.

#### **b. Tujuan pernikahan pelaku kawin anum**

Setiap manusia mempunyai tujuan dalam hidupnya, bahkan Ketika manusia masuk kedalam kelompok sekalipun pasti mempunyai tujuan. Manusia sebagai makhluk politik akan menggunakan berbagai macam cara untuk mencapai kesempurnaan dari tujuannya. Pelaku kawin anum mempunyai tujuan selayaknya pasangan suami istri lainnya yaitu ingin memiliki pernikahan yang langgeng dan sejahtera. Namun kenyataan dari hasil lapangan tujuan tersebut tidak terpenuhi karena Sebagian besar pelaku kawin anum harus menyudahi hubungan pernikahan mereka yang masih berumur sangat muda. Hal ini dikarenakan umur mereka yang masih sangat muda sehingga membuat pelaku kawin anum tidak berfikir Panjang dan dapat dengan mudah menyudahi ikatan pernikahan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pelaku kawin anum:

*“...Walaupun umur kami ni anum nah tapi ya sama ja kami handak hidup Bahagia sampai maut memisahkan tujuan kami kawin ni, tapi gara gara inya selingkuh dari aku pas am kandas dan cerai kami...” (Informan E, 2023)*

Selain umur mereka yang masih belia banyak faktor yang membuat mereka harus berpisah seperti campur tangan keluarga, KDRT, dan sudah merasa bosan sehingga menyudahi pernikahan yang mereka jalin, karena tujuan pernikahan tidak terpenuhi dan harus bercerai.

#### **c. Pertahanan hubungan pelaku kawin anum**

Sistem sosial menangani fungsi integrasi dalam menjaga hubungan antar komponennya. Integrasi mencoba menyatukan semua komponen yang terlibat didalam AGL, sehingga norma dan nilai bisa saling mendukung dan memperkuat system sosialnya. Adapun lembaga yang mendukung adanya hubungan dalam pernikahan ini adalah keluarga dari tiap pihak suami maupun istri. Bentuk dukungan dari keluarga dengan memberikan nasihat bahwa perceraian ini bukan hal yang baik dan bukan keputusan yang tepat, seperti yang disampaikan oleh salah satu orang tua anak yang ingin melakukan perceraian:

*“...Jangan bebehancap handak cerai kada nyaman-nyaman jadi janda/duda. Selagi masih kawa dipandir akan baik-baik mending kita rundingkan haja dulu...” (Informan L, 2023)*

Pihak suami atau istri tidak mengindahkan nasihat tersebut. Besarnya keinginan berpisah dari pihak suami atau istri dan kurangnya dukungan lain selain keluarga seperti lembaga peradilan ataupun psikolog dalam menguatkan pernikahan ini menyebabkan perceraian terjadi. Dari paparan diatas membuat kawin anum yang terjadi tidak berakhir bahagia dan akhirnya bercerai.

**d. Kepercayaan pelaku kawin anum**

Pemeliharaan pola adalah proses mempertahankan kekuasaan, yaitu dengan menjaga kepercayaan dari pendukung. Menjaga kepercayaan pendukung bisa dilakukan dengan beberapa diantaranya membuat organisasi yang menguntungkan pendukung. Berdasarkan hasil di lapangan bahwa tiap pelaku tidak mampu mempertahankan pernikahannya. Hal ini dikarenakan sudah tidak ada rasa kepercayaan antara suami atau istri. Seperti yang diutarakan oleh salah satu pelaku kawin anum:

*“...Aku kada percaya lagi sudah lawan mantan biniku tu, rasa didustainya banar aku selama kawin ni jadi rasa dihantui benci karena kawin terpaksa...”* (Informan Y, 2023)

Selain itu, faktor rasa bosan yang menjadi penyebab hilangnya rasa cinta terhadap pasangan tidak dikuatkan kembali oleh aktor, melainkan dibiarkan begitu saja bahkan berpikir dapat dengan mudah mendapatkan pasangan yang baru yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

**D. KESIMPULAN**

Pernikahan dini atau *kawin anum* dan perceraian yang terjadi di Desa Simpang Empat Sungai Baru dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, yaitu hamil di luar nikah, pola pikir yang kurang matang, perekonomian, dan adanya jebakan antara salah satu pasangan. Hal yang melatarbelakangi terjadinya perceraian pada pasangan *kawin anum* di Desa Simpang Empat Sungai Baru adalah perselingkuhan, campur tangan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga dan habis cinta. Perspektif perceraian yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan jauh berbeda. Bagi laki-laki, perceraian bukan hal yang besar dalam hidup karena umur mereka yang masih sangat muda sehingga mudah untuk mencari pasangan hidup yang baru. Sedangkan perempuan beranggapan jika sudah menjadi janda, apalagi sudah mempunyai anak, tidak banyak lagi laki-laki yang mau menerima, sehingga perempuan harus memikirkan dengan matang dan memikirkan resiko yang akan dihadapi ketika ingin menjadi janda. Dalam konteks teori AGIL, kasus perceraian pada pasangan *kawin anum* disebabkan oleh tidak tercapainya tujuan pernikahan pelaku *kawin anum*, pertahanan hubungan pelaku *kawin anum* yang sudah tidak bisa diselamatkan, dan hilangnya rasa kepercayaan pada pasangan.

**REFERENSI**

- Agustianti, R., Pandriadi, Nussifera, L., Wahyudi, & Angelianawati, L. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Makassar: CV Tohar Media.
- Darmawati, H. (2017). *Perceraian dalam perspektif sosiologi*. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 11(1), 64–78. <https://doi.org/10.24252/v11i1.3548>
- Desiyanti, I. W. (2015). *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado* (Factors Associated With Early Marriage in Couples of Childbearing age at Kecamatan Mapanget Manado City). *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat*, 5(2), 270–280. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/view/7443>
- Hidayah, T. . (2019). *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga di Desa Gantimulyao Kec. Pekalongan Kab. Timur Provinsi Lampung*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

- <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1011/>
- Hidayat, R. (2022). *Angka Pernikahan Dini di Kalsel Turun*. Lembaga Penyiaran Publik Lokal. <https://abdipersadafm.co.id/2023/02/28/2022-angka-pernikahan-dini-di-kalsel-turun/>
- Pusparisa, Y. (2018). *Jutaan Anak Indonesia Melakukan Pernikahan Dini*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/jutaan-anak-perempuan-indonesia-lakukan-pernikahan-dini>
- Putri, Rifa, E. (2022). Perempuan Sebagai Agen Perubahan Melalui Penggunaan Menstrual Cup Dalam Perspektif Gerakan Sosial. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(Mi), 5–24. <https://doi.org/10.20527/h-js.v1i2.10>
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rofiqoh, A. (2017). Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga. In *BMC Public Health* (Vol. 5, Issue 1). <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (sofia Yustiyani Suryandari (ed.)). Bandung: Alfabeta.
- Susilo, M. (2019). *Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Ogodopi Kecamatan Kesimbar (Suatu Kajian Filosofis Sosiologis)*. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/10000%0Ahttp://repo.uinsatu.ac.id/10000/4/BAB%0A1.pdf>
- Tantu, A. (2013). Arti Pentingnya Pernikahan. *Jurnal Al-Hikmah*, 14(2), 199–208. [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_hikmah/article/view/403](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/403)